



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : 820 / 71 / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan. [[
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Memperhatikan : 1. bahwa berdasarkan permintaan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara untuk Mutasi PNS a.n DEDEN SUMOHARJO, SP.,MP Nip. 19861010 201001 1 018, melalui Surat Rekomendasi Nomor 520/1126/2023 tanggal 07 Desember 2023.
2. bahwa berdasarkan persetujuan Kepada UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa untuk Mutasi PNS a.n DEDEN SUMOHARJO, SP.,MP Nip. 19861010 201001 1 018. Melalui Surat Rekomendasi Melepas Nomor 451/63/MASJID-AGUNG/2023 tanggal 12 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut:

1. Nama : DEDEN SUMOHARJO, SP.,MP
2. Nip : 19861010 201001 10 18
3. Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Tenggara, 10 Oktober 1986
4. Pangkat/Gol ruang/TMT : Penata Tk.I (III/d)
5. Jabatan : Kasubbag Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.
6. Unit Kerja : UPTD Khusus Masjid Agung At-Taqwa Kutacane.

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2024 dialihkan menjadi Fungsional Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tenggara.

KEDUA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : **ASLI/PETIKAN** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 28 Maret 2024

 Pj. BUPATI ACEH TENGGARA

SYAKIR

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Kepala OPD/Badan/Camat di Lingkungan Pemerintah Kab. Aceh Tenggara;
6. Pertinggal.

